

LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
HIBAH UNIVERSITAS OSO
TAHUN ANGGARAN 2023



SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
BERDASARKAN UU NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Oleh :

Weny Ramadhania, S.H., M.H. (NIDN 1110039301)
Piramitha Angelina, S.H., M.H. (NIDN 2301049102)
Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H. (NIDN 1125129402)
Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H. (NIDN 1107029507)
Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H. (NIDN 1112107601)


PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS OSO
2023

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PKM HIBAH UNIVERSITAS OSO**

1.	Judul Penelitian	:	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2.	Bidang Penelitian	:	Hukum
3.	Ketua Peneliti	:	
	a. Nama Lengkap	:	Weny Ramadhania, S.H., M.H.
	b. Jenis Kelamin	:	Perempuan
	d. Disiplin ilmu	:	Hukum
	g. Fakultas/Jurusan	:	Hukum
	h. Alamat	:	Jln. H.Haruna No.76
	i. Telpon/Faks/E-mail	:	0811563393/ wenyrmadhania@gmail.com
4.	Jumlah Anggota Peneliti	:	4 orang
	Nama Anggota	:	1. Piramitha Angelina, S.H., M.H. 2. Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H. 3. Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H. 4. Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H.
5.	Jumlah Mahasiswa yang Terlibat	:	2 orang
	Nama Mahasiswa (NIM)	:	1. Anisya Putri (2102021001) 2. Ehsan Faturahman (2102021007)
6.	Lokasi PKM	:	Kota Pontianak
7.	Jumlah Biaya Penelitian	:	Rp. 3.000.000,-
	Terbilang	:	Tiga Juta Rupiah


Pontianak, 15 November 2023

Mengetahui, Dekan



Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum
NIP. 197901292003121001

Ketua Peneliti,



Weny Ramadhania, S.H., M.H.
NIDN. 1110039301

Menyetujui,
Ketua LPPKM UNOSO

Dr. Sofi Siti Shofiyah, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	5
1.1. ANALISIS SITUASI.....	5
1.2. PERMASALAHAN.....	7
1.3. TUJUAN KEGIATAN.....	7
1.3. SASARAN KEGIATAN.....	7
BAB II. SOLUSI DAN LUARAN	9
2.1. SOLUSI.....	9
2.2. LUARAN	9
BAB III. METODE PELAKSANAAN	10
3.1. TEMPAT PELAKSANAAN PKM	10
3.2. WAKTU PELAKSANAAN PKM	10
3.3. METODE PELAKSANAAN PKM.....	10
BAB IV PELAKSANAAN PKM.....	11
BAB V KESIMPULAN.....	14
BAB VI RINCIAN PENGGUNAAN DANA.....	15
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan dampak luar biasa terhadap korban. Kekerasan seksual adalah masalah yang kompleks dan tidak mudah untuk diatasi. Namun, dengan kesadaran dan Tindakan yang tegas dari semua pihak, kita dapat mencegah dan mengatasi kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan undang-undang yang dibuat untuk menumpas berbagai permasalahan berkaitan dengan kekerasan seksual. Untuk mengatasi kekerasan seksual, diperlukan kesadaran dan Tindakan yang tegas dari masyarakat. Masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan mengenai kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual.

Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan Masyarakat mengenai kekerasan seksual, untuk memberikan pengetahuan terhadap tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS, untuk mengedukasi Masyarakat agar memiliki pengetahuan terhadap upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi Masyarakat dan meningkatkan kepedulian Masyarakat agar Bersama-sama mencegah dan melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap segala bentuk kekerasan seksual sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman dalam Masyarakat.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan dua tahap utama. Pertama, pemaparan singkat mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun narasumber dalam kegiatan ini yaitu Dosen Fakultas Hukum Universitas OSO yaitu Ibu Piramitha Angelina, S.H., M.H. dan Ketua KPAD Kota Pontianak Ibu Niyah Nurniyati, S.P. mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. Pada tahap kedua adalah Tanya jawab seputar kekerasan seksual. Pada tahap ini peserta Sosialisasi atau PKM mampu mengeluarkan semua hal-hal yang dianggap masih membingungkan dan membutuhkan penjelasan terkait kekerasan seksual melalui kesempatan bertanya yang diberikan moderator kepada seluruh peserta sosialisasi atau PKM. Hasil kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan partisipasi serta kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kekerasan seksual pada khususnya.

Kata kunci: Tindak Pidana Kekerasan seksual, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 ANALISIS SITUASI

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan dampak luar biasa terhadap korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat mempengaruhi hidup korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika korban merupakan bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas.

Kasus kekerasan seksual masih banyak terjadi, termasuk di kota dan kabupaten Pontianak akhir-akhir ini. Pemerintah telah melakukan berbagai Upaya untuk mencegah dan menghapus segala tindak kejahatan seksual, salah satunya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Demikian juga dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Kekerasan seksual adalah masalah yang kompleks dan tidak mudah untuk diatasi. Namun, dengan kesadaran dan Tindakan yang tegas dari semua pihak, kita dapat mencegah dan mengatasi kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan undang-undang yang dibuat untuk menumpas berbagai permasalahan berkaitan dengan kekerasan seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan sebuah terobosan yang berpayung hukum yang diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan saat ini mengenai kekerasan seksual yang semakin marak terjadi. Urgensi adanya Undang-Undang ini adalah kasus yang banyak terjadi namun masih belum optimalnya layanan untuk mengakomodir kasus tersebut baik itu mengenai jenis-jenis kekerasan seksual, pengaturan alat bukti, pemeriksaan

saksi dan/atau korban, pendampingan korban, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan bagi para korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, UU TPKS hadir sebagai landasan atas kasus yang ada agar kasus kekerasan yang ada dapat di minimalisir keberadaannya.

Dalam kegiatan Pra Survei yang di lakukan sebelum Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, diperoleh keterangan bahwa pada Kecamatan Pontianak Utara banyak terdapat laporan terkait dengan kasus Kekerasan Seksual maupun persetubuhan terhadap anak dan Perempuan. Dari media massa maupun berita online di dapatkan bahwa ada seorang ibu rumah tangga di Pontianak Utara yang mengeluhkan ketidakadilan dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dialami anaknya berusia 14 tahun hingga menulis surat terbuka ke Presiden Joko Widodo¹. berkenaan dengan hal tersebut maka dari itu Masyarakat juga harus mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan bagi Masyarakat khususnya Wanita dan anak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Masyarakat juga ingin mengetahui peran dan tanggungjawab pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya memberantas kejahatan seksual terhadap Wanita dan anak sehingga tercipta lingkungan yang ramah bagi Perempuan dan anak untuk berkarya yang akan berdampak bagi lingkungan masyarakatnya, bangsa dan negara.

Untuk memenuhi keinginan tersebut, dan dalam melaksanakan Dharma Ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat maka Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas OSO melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Sosialisasi dengan tema “Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”

¹ <https://www.kalbaronline.com/2023/05/30/keluhkan-kelakuan-oknum-jaksa-dan-polisi-seorang-ibu-di-pontianak-sampaikan-surat-terbuka-untuk-presiden/>

1.2.PERMASALAHAN

Kondisi masyarakat yang acuh terhadap lingkungan sekitar dan minimnya pengetahuan tentang tindak pidana kekerasan seksual dan kurangnya pengetahuan orang tua tentang hak anak dan kewajiban orang tua untuk melindungi anak dari bahaya kekerasan seksual menjadi fokus sasaran dilaksanakannya kegiatan ini. Untuk mengatasi kekerasan seksual, diperlukan kesadaran dan Tindakan yang tegas dari masyarakat. Masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan mengenai kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual.

1.3. TUJUAN KEGIATAN

Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan Masyarakat mengenai kekerasan seksual
2. Untuk memberikan pengetahuan terhadap tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS.
3. Untuk mengedukasi Masyarakat agar memiliki pengetahuan terhadap Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi Masyarakat dan meningkatkan kepedulian Masyarakat agar Bersama-sama mencegah dan melakukan Tindakan-tindakan hukum terhadap segala bentuk kekerasan seksual sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman dalam Masyarakat.

1.4. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan melibatkan para masyarakat di Kecamatan Pontianak Utara khususnya Tim Penggerak PKK Kecamatan Pontianak Utara, Tim Penggerak PKK Kelurahan Siantan Hilir, Karang Taruna Kecamatan Pontianak Utara dan Perwakilan dari Forum Anak. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat mengenai kekerasan seksual dan meminimalisir korban kekerasan seksual. Sehingga, diharapkan dengan adanya sosialisasi ini akan

memunculkan keberanian bagi korban dan keluarga korban kekerasan seksual untuk melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib.

Selain itu partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk pencegahan agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. yang perlu pengetahuan dalam hal apa saja yang termasuk dalam kekerasan seksual dan bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual serta membantu mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

BAB II

SOLUSI DAN LUARAN

2.1. SOLUSI

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan berfokus pada :

1. Pentingnya pengetahuan terhadap tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Pengetahuan mengenai jenis-jenis kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang TPKS.
3. Upaya penyadaran orang tua tentang hak-hak dan kewajiban mereka terhadap anak- anaknya yang akan menjadi generasi penerus dan tentang pentingnya peran orang tua sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga.
4. Meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat dan partisipasi Masyarakat merupakan kunci keberhasilan karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi suatu perubahan yang diharapkan. Oleh karena itu Masyarakat harus berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual.

2.2. LUARAN

Hasil kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan partisipasi serta kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kekerasan seksual pada khususnya. Untuk itu, perlu perencanaan dan langkah-langkah yang riil untuk mencapai target yang ditetapkan melalui indikator capaian dari luaran berupa artikel dimuat dalam Jurnal. Artikel tersebut disusun berdasarkan materi yang disampaikan saat pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Tempat Pelaksanaan PKM

Tempat pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Pontianak Utara.

3.2 Waktu Pelaksanaan PKM

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi atau Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertepatan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Pukul 09.00 - 12.00.

3.3 Metode Pelaksanaan PKM

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan dua tahap utama. Pertama, pemaparan singkat mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun narasumber dalam kegiatan ini yaitu Dosen Fakultas Hukum Universitas OSO yaitu Ibu Piramitha Angelina, S.H., M.H. dan Ketua KPAD Kota Pontianak Ibu Niyah Nurniyati, S.P. mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. Pada tahap pertama kegiatan bersifat seperti seminar. Narasumber masing-masing diberi kesempatan 30 menit untuk memaparkan hal berkenaan dengan kekerasan seksual. Pada tahap pertama ini diharapkan para narasumber mampu menjelaskan secara lengkap dan jelas seputar tindak pidana kekerasan seksual dan bagaimana peran Masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual tersebut.

Pada tahap kedua adalah Tanya jawab seputar kekerasan seksual. Pada tahap ini diharapkan peserta Sosialisasi atau PKM mampu mengeluarkan semua hal-hal yang dianggap masih membingungkan dan membutuhkan penjelasan terkait kekerasan seksual melalui kesempatan bertanya yang diberikan moderator kepada seluruh peserta sosialisasi atau PKM. Pada akhirnya diharapkan kegiatan ini akan bersifat seperti seminar dengan ranah diskusi yang lebih fleksibel, teratur dan terarah.

BAB IV

PELAKSANAAN PKM

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada Rabu, 25 Oktober 2023 di Aula Kantor Camat Pontianak Utara dan dihadiri oleh 30 peserta terdiri dari Tim Penggerak PKK Kecamatan Pontianak Utara, Tim Penggerak PKK Kelurahan Siantan Hilir, Karang Taruna Kecamatan Pontianak Utara dan Pendamping dari forum anak serta beberapa Masyarakat sekitar. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini mengusung judul “Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diisi oleh dua narasumber yaitu Piramitha Angelina, S.H., M.H. (Dosen Prodi Hukum Universitas OSO) dan Niyah Nurniyati, S.Pi (Ketua KPAD Kota Pontianak).

Tim pengabdian masyarakat memberikan sosialisasi kepada Masyarakat khususnya Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara terutama anak-anak yang rentan terhadap kekerasan seksual. Muatan sosialisasi mencakup pemaparan materi oleh narasumber pertama yaitu Piramitha Angelina, S.H., M.H. mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- k. Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual di atas, di atur dengan tegas dan jelas dengan tujuan:

- a. Untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. Untuk menangani, melindungi dan memulihkan korban;
- c. Untuk melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. Untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. Untuk menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Kemudian, narasumber kedua disampaikan oleh Niyah Nurniyati, S.P (Ketua KPAD Kota Pontianak) terkait dengan partisipasi Masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak di Kota Pontianak. Bagaimana kondisi bangsa ke depan sangat tergantung pada bagaimana kita semua mendidik dan melindungi anak-anak kita semua. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Perlindungan anak merupakan pertanggung jawaban orang tua, keluarga, Masyarakat, dan pemerintah. Dijelaskan juga terkait dengan hak-hak anak dan partisipasi Masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual.

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan kesadaran terkait pencegahan dan perlindungan untuk anak-anak dari bahaya kekerasan seksual. Di sesi berikutnya, Tim PKM mengadakan sesi tanya jawab dan diskusi yaitu para peserta diberi kesempatan untuk bertanya dan diskusi terkait dengan kekerasan seksual. Dalam sesi ini para peserta sangat antusias untuk bertanya dan beberapa peserta juga menceritakan upaya perlindungan terhadap anak di wilayah mereka serta menceritakan terkait kasus-kasus tentang kekerasan seksual di lingkungan mereka yang kedepannya akan menjadi catatan bagi kami untuk dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan atau penelitian lebih lanjut. Di sesi akhir tim PKM juga menyebarkan kuesioner/ angket untuk di isi oleh semua peserta sosialisasi terkait dengan pengetahuan mereka mengenai kekerasan seksual, pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan dan topik/ materi apa yang relevan untuk penyelenggaraan berikutnya serta kritik dan saran peserta terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan.

“Kami sangat antusias bila ada kegiatan seperti ini. Dengan adanya kegiatan sosialisasi mengenai kekerasan seksual bisa untuk lebih mengurangi kekerasan seksual terhadap anak, apalagi kekerasan seksual marak terjadi pada kalangan anak-anak dan remaja dan kami menyadari bahaya kekerasan seksual yang ada di sekitar kami yang rata-rata dilakukan oleh orang-orang terdekat. Dengan adanya sosialisasi ini kami dapat mengetahui bagaimana cara mencegah kekerasan seksual, dan tentunya sikap yang harus kami lakukan jika melihat kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kami” Kata Neneng Yadiana, sebagai salah satu peserta sosialisasi di Aula Kantor Kecamatan Pontianak Utara.

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri Dosen Fakultas Hukum Universitas OSO yaitu Weny Ramadhania, S.H., M.H., Pirmitha Angelina, S.H., M.H., Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H., Sandy Kurnia Chistmas, S.H., M.H., dan Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H. serta Mahasiswa FH UNOSO, yaitu Anisya Putri dan Ehsan Faturahman. Kegiatan sosialisasi ini dimoderatori oleh Weny Ramadhania, S.H., M.H. sebagai ketua PKM Prodi Hukum Universitas OSO.

BAB V

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya pelecehan fisik dan non fisik dan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai sosialisasi pencegahan kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual telah menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang cara pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat dari kuesioner/ angket yang telah di isi oleh semua peserta sosialisasi terkait dengan pengetahuan mereka mengenai kekerasan seksual dan pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan.

Bekal pengetahuan yang diperoleh masyarakat dalam sosialisasi pencegahan kekerasan seksual diharapkan dapat menumbuhkan rasa berpartisipasi secara aktif dalam pencegahan kekerasan seksual tersebut. Mengenai kekerasan seksual perlu dilakukan pencegahan sejak sekarang, agar ke depan tindak pidana kekerasan seksual ini tidak meluas dan semakin parah. Selama kegiatan sosialisasi, para peserta menunjukkan sikap antusias dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta kepada narasumber dan tertib mengikuti kegiatan sampai selesai.

BAB VI
RINCIAN PENGGUNAAN DANA

Uang yang diterima (belum dipotong pajak)	: Rp. 3.000.000,-
Tahap I	: Rp. 2.100.000,-
Tahap II	: Rp. 900.000,-
Jumlah Penggunaan Dana	: Rp. 3.038.000,-
Sisa	: Rp. 0

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA


1. Honor Output Kegiatan

No	Nama	Jabatan	Jam	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Piramitha Angelina, S.H., M.H.	Narasumber	OJ	300.000	300.000
2	Niyah Nurniyati, S.P.	Narasumber	OJ	300.000	300.000
3	Pemakaian Aula Kec. Pontianak Utara	-	OJ	500.000	500.000
Jumlah Biaya (Rp)					1.100.000

2. Belanja Bahan Habis Pakai

No	Nama Item	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Peralatan dan Alat Tulis Kantor					
1	ATK Proposal dan Laporan	1	Paket	100.000	100.000
2	Bingkai Setifikat	2	Buah	50.000	100.000
3	Cetak Spanduk	1	Buah	44.000	44.000
Konsumsi					
4	Snack	35	Kotak	10.000	350.000
5	Nasi	32	Kotak	17.000	544.000
Transport					
6	Transport Dosen	2		200.000	400.000
7	Transport Mahasiswa	2		200.000	400.000
Jumlah Biaya (Rp)					1.938.000
Total Biaya (Rp)					3.038.000

Pontianak, 27 Oktober 2023
Ketua


Weny Ramadhania, S.H., M.H.
NIDN. 1110039301

DAFTAR PUSTAKA

- Kususmaningtyas.dkk, 2013. Dampak Kesehatan Mental Pada Anak Korban Kekerasan Seksual. (Jurnal), Jember : FKM-Universitas Jember.
- Febrianti, E., Widiyahseno, B., Darwis Nasution, R., & Adam Hilman, Y. (2022). Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK), 7(01), 52–62.
- Kementrian Komunikasi dan Informasi.Jakarta Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

LAMPIRAN

Foto Kegiatan PkM









LAMPIRAN

BIODATA PENGUSUL

A. Biodata Ketua Pengusul

Nama	Weny Ramadhania, S.H., M.H.
NIDN	1110039301
Pangkat/Jabatan	Tenaga Pengajar
E-mail	wenyrmdhania@gmail.com
ID Sinta	6770618
h-index	Scopus H-Index : 0
	GS H-Index : 1

Publikasi di Jurnal Internasional Terindeks

No	Judul Artikel	Peran (first author, corresponding author, author, co-author)	Nama Jurnal, Tahun Terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL Artikel

Publikasi di Jurnal Nasional Terindeks

No	Judul Artikel	Peran (first author, corresponding author, author, co-author)	Nama Jurnal, Tahun Terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL Artikel
1	Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Keseimbangan dalam Perjanjian Penerbitan Buku antara Penulis dan Penerbit	First Author, Corresponding Author	Jurnal Nestor Magister Hukum, 2016, Vol.3 No.3, E-ISSN : 0216-2091	https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/16007

Prosiding Seminar/Konverensi Internasional Terindeks

No	Judul Artikel	Peran (first author, corresponding author, author, co-author)	Nama Jurnal, Tahun Terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL Artikel

Buku

No	Judul Buku	Tahun Penerbitan	ISBN	Penerbit	URL Artikel

--	--	--	--	--	--

Perolehan KI

No	Judul KI	Tahun Perolehan	Jenis KI	Nomor	Satuan KI (terdaftar/granted)	URL Artikel

Pontianak, 27 Oktober 2023

Ketua



Weny Ramadhania, S.H., M.H.

B. Biodata Anggota Pengusul

Nama	Piramitha Angelina, S.H., M.H.
NIDN	2301049102
Pangkat/Jabatan	Tenaga Pengajar
E-mail	angelinapiramitha@gmail.com
ID Sinta	6770833
h-index	Scopus H-Index : 0
	GS H-Index : 1

Publikasi di Jurnal Internasional Terindeks

No	Judul Artikel	Peran (first author, corresponding author, author, co-author)	Nama Jurnal, Tahun Terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL Artikel

Publikasi di Jurnal Nasional Terindeks

No	Judul Artikel	Peran (first author, corresponding author, author, co-author)	Nama Jurnal, Tahun Terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL Artikel
1	Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga <i>Rule of Law</i> Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi	Co Author,	Tanjungpura Law Journal, 2022, Vol.6 No.1. P-ISSN : 2541-0482 E-ISSN : 2541-0490	https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/46572

Prosiding Seminar/Konferensi Internasional Terindeks

No	Judul Artikel	Peran (first author, corresponding author, author, co-author)	Nama Jurnal, Tahun Terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL Artikel

Buku

No	Judul Buku	Tahun Penerbitan	ISBN	Penerbit	URL Artikel

Perolehan KI

No	Judul KI	Tahun Perolehan	Jenis KI	Nomor	Satuan KI (terdaftar/granted)	URL Artikel

--	--	--	--	--	--	--

Pontianak, 27 Oktober 2023
Anggota

Piramitha Angelina, S.H., M.H.
NIDN 2301049102

C. Biodata Anggota Pengusul

Nama	Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.
NIDN	1125129402
Pangkat/Jabatan	Asisten Ahli
E-mail	ch.sandykurnia@gmail.com
ID Sinta	6770366
h-index	Scopus H-Index : 0
	GS H-Index : 4

Publikasi di Jurnal Internasional Terindeks

No	Judul Artikel	Peran (first author, corresponding author, author, co-author)	Nama Jurnal, Tahun Terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL Artikel
1	Dynamics and Prctices of the Implementation of International Treaties in Indonesian Laws	Co-Author	<i>Res Militaris</i> , 2022, Vol.12 No.2	https://resmilitaris.net/menu-script/index.php/resmilitaris/article/view/378

Publikasi di Jurnal Nasional Terindeks

No	Judul Artikel	Peran (first author, corresponding author, author, co-author)	Nama Jurnal, Tahun Terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL Artikel
1	Intervensi Militer Terhadap Kudeta Politik Menurut Prinsip Jus Cogens	First Author, Corresponding Author	Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2019, Vol.1 No.3. P-ISSN : 2656-6737 E-ISSN : 2656-3193	https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6165
2	<i>The Principles of Enviromental Based Development in International Law and Sustainable Development Goals</i>	First Author, Corresponding Author	Jurnal Hukum Novelty, 2019, Vol.10 No.2. P-ISSN : 1412-6834 E-ISSN : 2550-0090	http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/13910
3	<i>Access to Justice Terhadap Perlindungan Migran Dalam Bantuan Perwakilan Kedutaan dan Konsulat</i>	First Author, Corresponding Author	Tangjungpura Law Journal, 2019, Vol.3 No.2 P-ISSN : 2541-0482 E-ISSN : 2541-0490	https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/35141
4	<i>Immunity of Recognition and Respect of the Dayak Iban Semunying</i>	First Author, Corresponding Author	Jurnal Hukum Volkgeist, 2020, Vol.4, No.2. P-ISSN : 2528-360X	http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/

	<i>Customary Law Community in Human Rights and SDGs</i>		E-ISSN : 2621-6259	Volkgeist/article/view/427
5	Perkembangan Sistem Pemerintahan dan Konsep Kedaulatan Pasca Revolusi Perancis Terhadap Hukum Internasional	First Author, Corresponding Author	Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2020, Vol.2 No.2. P-ISSN : 2656-6737 E-ISSN : 2656-3193	https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8465
6	Implementasi Pengakuan dan Penghormatan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semunying dan Kaitannya dalam <i>Sustainable Development Goals</i>	First Author, Corresponding Author	Jurnal Meta Yuridis, 2020, Vol.3 No.2. P-ISSN : 2614-2031 E-ISSN : 2621-6450	https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/5739
7	<i>Immunity Rights Problems before the ICC : Between the 1961 Vienna Convention and the 1998 Rome Statute</i>	First Author, Corresponding Author	Jurnal Hukum Novelty, 2020, Vol.11 No.2. P-ISSN : 1412-6834 E-ISSN : 2550-0090	http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/16284
8	<i>Impact of Withdrawal State Parties in 1998 Rome Statute of the Existence of International Criminal Court</i>	First Author, Corresponding Author	Nagari Law Review, 2020, Vol.4 No.1. P-ISSN : 2581-2971 E-ISSN : 2597-7245	http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/195
9	Status Hukum <i>Implementation Legislation</i> Negara Pihak Terhadap Penarikan Diri Statuta Roma 1998	First Author, Corresponding Author	Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2021, Vol.3 No.2. P-ISSN : 2656-6737 E-ISSN : 2656-3193	https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/11094
10	<i>Role in the Forest Village Comunity-Based Forest Management Sustainable-Development</i>	First Author, Corresponding Author	Journal of Judicial Review, 2021, Vol.23 No.1 P-ISSN : 1907-6479 E-ISSN : 2774-5414	https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/4387
11	Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga <i>Rule of Law</i> Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi	First Author, Corresponding Author	Tanjungpura Law Journal, 2022, Vol.6 No.1. P-ISSN : 2541-0482 E-ISSN : 2541-0490	https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/46572

Prosiding Seminar/Konverensi Internasional Terindeks

No	Judul Artikel	Peran (first author, corresponding author, author, co-author)	Nama Jurnal, Tahun Terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL Artikel

Buku

No	Judul Buku	Tahun Penerbitan	ISBN	Penerbit	URL Artikel

Perolehan KI

No	Judul KI	Tahun Perolehan	Jenis KI	Nomor	Satuan KI (terdaftar/granted)	URL Artikel

Pontianak, 27 Oktober 2023
Anggota

Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.
NIDN 1125129402

D. Biodata Anggota Pengusul

Nama	Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H.
NIDN	1107029507
Pangkat/Jabatan	Tenaga Pengajar
E-mail	muhammadfadhlyan@gmail.com
ID Sinta	6771063
h-index	Scopus H-Index : 0
	GS H-Index : 0

Publikasi di Jurnal Internasional Terindeks

No	Judul Artikel	Peran (first author, corresponding author, author, co-author)	Nama Jurnal, Tahun Terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL Artikel

Publikasi di Jurnal Nasional Terindeks

No	Judul Artikel	Peran (first author, corresponding author, author, co-author)	Nama Jurnal, Tahun Terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL Artikel
1	Penerapan Sistem Demokrasi dalam Keluarga Sebagai Langkah Awal Penyetaraan Gender	First Author, Corresponding Author	Al-Qadlaya, 2021, Vol.1 No.1 E-ISSN : 2809-5936	https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/alqadlaya/article/view/402

Prosiding Seminar/Konverensi Internasional Terindeks

No	Judul Artikel	Peran (first author, corresponding author, author, co-author)	Nama Jurnal, Tahun Terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL Artikel

Buku

No	Judul Buku	Tahun Penerbitan	ISBN	Penerbit	URL Artikel

Perolehan KI

No	Judul KI	Tahun Perolehan	Jenis KI	Nomor	Satuan KI (terdaftar/granted)	URL Artikel

Pontianak, 27 Oktober 2023
Anggota

Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H.
NIDN 11107029507

E. Biodata Anggota Pengusul

Nama	Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H.
NIDN	1112107601
Pangkat/Jabatan	Tenaga Pengajar
E-mail	utehtersenyum@gmail.com
ID Sinta	6804266
h-index	Scopus H-Index: 0
	GS H-Index: 0

Publikasi di Jurnal Internasional Terindeks

No	Judul Artikel	Peran (first author, corresponding author, author, co-author)	Nama Jurnal, Tahun Terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL Artikel

Publikasi di Jurnal Nasional Terindeks

No	Judul Artikel	Peran (first author, corresponding author, author, co-author)	Nama Jurnal, Tahun Terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL Artikel
1	Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi	First Author, Corresponding Author	Jurnal Nestor Magister Hukum, 2019, Vol.15 No.3 E-ISSN : 0216-2091	https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/35205

Prosiding Seminar/Konverensi Internasional Terindeks

No	Judul Artikel	Peran (first author, corresponding author, author, co-author)	Nama Jurnal, Tahun Terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL Artikel

Buku

No	Judul Buku	Tahun Penerbitan	ISBN	Penerbit	URL Artikel
1	Teknik Membuat Pledoi dalam Perkara Pidana Korupsi Perbankan	2020	978-623-7735-23-6	Ruas Media, Yogyakarta	

Perolehan KI

No	Judul KI	Tahun Perolehan	Jenis KI	Nomor	Satuan KI (terdaftar/granted)	URL Artikel
----	----------	-----------------	----------	-------	-------------------------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--

Pontianak, 27 Oktober 2023
Anggota

Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H.
NIDN 1112107601

CV. INDO PHOTO

Jl. H.R.A. Rachman Sui Jawi
No. 216 Telp. 773856 PONTIANAK

TGL. 23/ 23 .
TUAN /10
TOKO

Banyak nya	NAMA BARANG	Harga Satuan	Jumlah
2 bh	Bingkai 21 x 30	50.000	

Tanda Terima,

PERHATIAN :
Barang2 yang sudah dibeli
tidak dapat dikembalikan

Jumlah Rp. 100.000

Hormat Kami,

Bon 1PJ1-252-25100M2Z Kasir : MICHELLE

KP BRD M 0.015	1	200	200
PUCUK 350ML	8	4,000	32,000
Disc.		-800	

Total Item	2		32,200
Total Disc.			800
Total Belanja			31,400
Tunai			50,000
Kembalian			18,600
PPN (3,112)			

Tgl. 25-10-2023 09:32:22 V.2023.9.2

Kritik&Saran:1500959
SMS/WA: 081117640888



6478112

SPBU GUSTI HANZAH

JL. GUSTI HANZAH

SHILF 2 No. Trans. 1538569
Date: 25/10/2023 19:12:10

PuLau/Pompa: 2
Nama Produk: PERTALITE
Harga/Liter: Rp. 10,000
Volume: (L) 20,000
Total Harga: Rp. 200,000
operator: ARJES

CASH 200,000

No. Plat: A1016YJ

Subsidi Bulan Agustus
2023 Biotolan Rp. 7,940 Liter dan
pertalite Rp. 5,150 Liter
Harus gunakan Pertamina series dan
Dex series,
tidak ada biaya untuk yang tidak
menggunakan.

SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UU NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

¹⁾Weny Ramadhania, S.H., M.H. (NIDN 1110039301), ²⁾Piramitha Angelina, S.H., M.H. (NIDN 2301049102), ³⁾Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H. (NIDN 1125129402), ⁴⁾Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H. (NIDN 1107029507), ⁵⁾Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H. (NIDN 1112107601)

Corresponding author : Weny Ramadhania, S.H., M.H.
E-mail : wenyrmadhania@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan dampak luar biasa terhadap korban. Kekerasan seksual adalah masalah yang kompleks dan tidak mudah untuk diatasi. Namun, dengan kesadaran dan Tindakan yang tegas dari semua pihak, kita dapat mencegah dan mengatasi kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan undang-undang yang dibuat untuk menumpas berbagai permasalahan berkaitan dengan kekerasan seksual. Untuk mengatasi kekerasan seksual, diperlukan kesadaran dan Tindakan yang tegas dari masyarakat. Masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan mengenai kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual.

Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan Masyarakat mengenai kekerasan seksual, untuk memberikan pengetahuan terhadap tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS, untuk mengedukasi Masyarakat agar memiliki pengetahuan terhadap upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi Masyarakat dan meningkatkan kepedulian Masyarakat agar Bersama-sama mencegah dan melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap segala bentuk kekerasan seksual sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman dalam Masyarakat.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan dua tahap utama. Pertama, pemaparan singkat mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun narasumber dalam kegiatan ini yaitu Dosen Fakultas Hukum Universitas OSO yaitu Ibu Piramitha Angelina, S.H., M.H. dan Ketua KPAD Kota Pontianak Ibu Niyah Nurniyati, S.P. mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. Pada tahap kedua adalah Tanya jawab seputar kekerasan seksual. Pada tahap ini peserta Sosialisasi atau PKM mampu mengeluarkan semua hal-hal yang dianggap masih membingungkan dan membutuhkan penjelasan terkait kekerasan seksual melalui kesempatan bertanya yang diberikan moderator kepada seluruh peserta sosialisasi atau PKM. Hasil kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan partisipasi serta kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kekerasan seksual pada khususnya.

Kata kunci: Tindak Pidana Kekerasan seksual, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

Sexual violence is a violation of human rights, a crime against human dignity, and a form of discrimination. Sexual violence is increasingly common in society and can have a tremendous impact

on victims. Sexual violence is a complex problem and not easy to overcome. However, with awareness and firm action from all parties, we can prevent and overcome sexual violence. Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) is a law created to eradicate various problems related to sexual violence. To overcome sexual violence, awareness and firm action are needed from the community. The public is expected to have knowledge of clear policies and procedures to prevent and handle cases of sexual violence.

The aim of this activity is to find out the extent of the community's knowledge regarding sexual violence, to provide knowledge about criminal acts of sexual violence based on the TPKS Law, to educate the community so that they have knowledge of efforts that can be taken to protect the community and increase community awareness so that they work together. together to prevent and take legal action against all forms of sexual violence so as to create order and tranquility in society.

This socialization activity was carried out in two main stages. First, a brief explanation regarding the Crime of Sexual Violence. The resource persons in this activity were Lecturers at the Faculty of Law, OSO University, namely Mrs. Piramitha Angelina, S.H., M.H. and Chairperson of Pontianak City KPAD Mrs. Niyah Nurniyati, S.P. regarding Community Participation in Preventing Sexual Violence. The second stage is questions and answers about sexual violence. At this stage, Socialization or PKM participants are able to express all matters that are still considered confusing and require explanation regarding sexual violence through the opportunity to ask questions given by the moderator to all socialization or PKM participants. It is hoped that the results of this activity will contribute to the development of science in general and public participation and awareness regarding the prevention of sexual violence in particular.

Keywords: Crime of sexual violence, prevention, community participation

PENDAHULUAN

1.1 ANALISIS SITUASI

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan dampak luar biasa terhadap korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat mempengaruhi hidup korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika korban merupakan bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik,

atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas.

Kasus kekerasan seksual masih banyak terjadi, termasuk di kota dan kabupaten Pontianak akhir-akhir ini. Pemerintah telah melakukan berbagai Upaya untuk mencegah dan menghapus segala tindak kejahatan seksual, salah satunya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Demikian juga dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Kekerasan seksual adalah masalah yang kompleks dan tidak mudah untuk diatasi. Namun, dengan kesadaran dan Tindakan yang tegas dari semua pihak, kita dapat mencegah dan mengatasi kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan undang-undang yang dibuat untuk menumpas berbagai permasalahan berkaitan dengan kekerasan seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan sebuah terobosan yang berpayung hukum yang diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan saat ini mengenai kekerasan seksual yang semakin marak terjadi. Urgensi adanya Undang-Undang ini adalah kasus yang banyak terjadi namun masih belum optimalnya layanan untuk mengakomodir kasus tersebut baik itu mengenai jenis-jenis kekerasan seksual, pengaturan alat bukti, pemeriksaan saksi dan/atau korban, pendampingan korban, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan bagi para korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, UU TPKS hadir sebagai landasan atas kasus yang ada agar kasus kekerasan yang ada dapat di minimalisir keberadaannya.

Dalam kegiatan Pra Survei yang dilakukan sebelum Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, diperoleh keterangan bahwa pada Kecamatan Pontianak Utara banyak terdapat laporan terkait dengan kasus Kekerasan Seksual maupun persetubuhan terhadap anak dan Perempuan. Dari media massa maupun berita online di dapatkan bahwa ada seorang ibu rumah tangga di Pontianak Utara yang mengeluhkan ketidakadilan dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dialami anaknya berusia 14 tahun hingga menulis surat terbuka ke

Presiden Joko Widodo¹. berkenaan dengan hal tersebut maka dari itu Masyarakat juga harus mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan bagi Masyarakat khususnya Wanita dan anak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Masyarakat juga ingin mengetahui peran dan tanggungjawab pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya memberantas kejahatan seksual terhadap Wanita dan anak sehingga tercipta lingkungan yang ramah bagi Perempuan dan anak untuk berkarya yang akan berdampak bagi lingkungan masyarakatnya, bangsa dan negara.

Untuk memenuhi keinginan tersebut, dan dalam melaksanakan Dharma Ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat maka Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas OSO melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Sosialisasi dengan tema "Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual"

1.2. PERMASALAHAN

Kondisi masyarakat yang acuh terhadap lingkungan sekitar dan minimnya pengetahuan tentang tindak pidana kekerasan seksual dan kurangnya pengetahuan orang tua tentang hak anak dan kewajiban orang tua untuk melindungi anak dari bahaya kekerasan seksual menjadi fokus sasaran dilaksanakannya kegiatan ini. Untuk mengatasi kekerasan seksual, diperlukan kesadaran dan Tindakan yang tegas dari masyarakat. Masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan mengenai kebijakan dan prosedur

1

<https://www.kalbaronline.com/2023/05/30/keluhkan-kelakuan-oknum-jaksa-dan-polisi-seorang-ibu-di-pontianak-sampaikan-surat-terbuka-untuk-presiden/>

yang jelas untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual.

1.3. TUJUAN KEGIATAN

Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan Masyarakat mengenai kekerasan seksual
2. Untuk memberikan pengetahuan terhadap tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS.
3. Untuk mengedukasi Masyarakat agar memiliki pengetahuan terhadap Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi Masyarakat dan meningkatkan kepedulian Masyarakat agar Bersama-sama mencegah dan melakukan Tindakan-tindakan hukum terhadap segala bentuk kekerasan seksual sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman dalam Masyarakat.

1.4. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan melibatkan para masyarakat di Kecamatan Pontianak Utara khususnya Tim Penggerak PKK Kecamatan Pontianak Utara, Tim Penggerak PKK Kelurahan Siantan Hilir, Karang Taruna Kecamatan Pontianak Utara dan Perwakilan dari Forum Anak. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat mengenai kekerasan seksual dan meminimalisir korban kekerasan seksual. Sehingga, diharapkan dengan adanya sosialisasi ini akan memunculkan keberanian bagi korban dan keluarga korban kekerasan seksual untuk melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib.

Selain itu partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk pencegahan agar dapat

mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. yang perlu pengetahuan dalam hal apa saja yang termasuk dalam kekerasan seksual dan bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual serta membantu mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

SOLUSI DAN LUARAN

2.1. SOLUSI

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan berfokus pada :

1. Pentingnya pengetahuan terhadap tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Pengetahuan mengenai jenis-jenis kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang TPKS.
3. Upaya penyadaran orang tua tentang hak-hak dan kewajiban mereka terhadap anak-anaknya yang akan menjadi generasi penerus dan tentang pentingnya peran orang tua sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga.
4. Meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat dan partisipasi Masyarakat merupakan kunci keberhasilan karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi suatu perubahan yang diharapkan. Oleh karena itu Masyarakat harus berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual.

2.2. Luaran

Adapun luaran wajib penelitian/PKM berupa artikel ilmiah minimai berstatus Submit, dengan menuliskan keterangan pendanaan hibah internal universitas OSO 2023 pada Ucapan terima kasih/acknowledgement. Status luaran

wajib tersebut akan menjadi pertimbangan untuk pendanaan pada tahun berikutnya.

Hasil kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan partisipasi serta kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kekerasan seksual pada khususnya. Untuk itu, perlu perencanaan dan langkah-langkah yang riil untuk mencapai target yang ditetapkan melalui indikator capaian dari luaran berupa artikel dimuat dalam Jurnal. Artikel tersebut disusun berdasarkan materi yang disampaikan saat pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

3.1 Tempat Pelaksanaan PKM

Tempat pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Pontianak Utara.

3.2 Waktu Pelaksanaan PKM

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi atau Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertepatan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Pukul 09.00 - 12.00.

3.3 Metode Pelaksanaan PKM

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan dua tahap utama. Pertama, pemaparan singkat mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun narasumber dalam kegiatan ini yaitu Dosen Fakultas Hukum Universitas OSO yaitu Ibu Piramitha Angelina, S.H., M.H. dan Ketua KPAD Kota Pontianak Ibu Niyah Nurniyati, S.P. mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. Pada tahap pertama kegiatan bersifat seperti seminar. Narasumber masing-masing diberi kesempatan 30 menit untuk memaparkan hal berkenaan dengan kekerasan seksual. Pada tahap pertama ini diharapkan para narasumber mampu

menjelaskan secara lengkap dan jelas seputar tindak pidana kekerasan seksual dan bagaimana peran Masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual tersebut.

Pada tahap kedua adalah Tanya jawab seputar kekerasan seksual. Pada tahap ini diharapkan peserta Sosialisasi atau PKM mampu mengeluarkan semua hal-hal yang dianggap masih membingungkan dan membutuhkan penjelasan terkait kekerasan seksual melalui kesempatan bertanya yang diberikan moderator kepada seluruh peserta sosialisasi atau PKM. Pada akhirnya diharapkan kegiatan ini akan bersifat seperti seminar dengan ranah diskusi yang lebih fleksibel, teratur dan terarah.

PELAKSANAAN PKM

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada Rabu, 25 Oktober 2023 di Aula Kantor Camat Pontianak Utara dan dihadiri oleh 30 peserta terdiri dari Tim Penggerak PKK Kecamatan Pontianak Utara, Tim Penggerak PKK Kelurahan Siantan Hilir, Karang Taruna Kecamatan Pontianak Utara dan Pendamping dari forum anak serta beberapa Masyarakat sekitar. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini mengusung judul "Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diisi oleh dua narasumber yaitu Piramitha Angelina, S.H., M.H. (Dosen Prodi Hukum Universitas OSO) dan Niyah Nurniyati, S.Pi (Ketua KPAD Kota Pontianak).

Tim pengabdian masyarakat memberikan sosialisasi kepada Masyarakat khususnya Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara terutama anak-anak yang rentan terhadap kekerasan seksual. Muatan sosialisasi mencakup

pemaparan materi oleh narasumber pertama yaitu Piramitha Angelina, S.H., M.H. mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;

- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- k. Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual di atas, di atur dengan tegas dan jelas dengan tujuan:

- a. Untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. Untuk menangani, melindungi dan memulihkan korban;
- c. Untuk melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. Untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. Untuk menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Kemudian, narasumber kedua disampaikan oleh Niyah Nurniyati, S.P (Ketua KPAD Kota Pontianak) terkait dengan partisipasi Masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak di Kota Pontianak. Bagaimana kondisi bangsa ke depan sangat tergantung pada bagaimana kita semua mendidik dan melindungi anak-anak kita semua. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Perlindungan anak merupakan pertanggung jawaban orang tua, keluarga, Masyarakat, dan pemerintah. Dijelaskan juga terkait dengan hak-hak anak dan

partisipasi Masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual.

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan kesadaran terkait pencegahan dan perlindungan untuk anak-anak dari bahaya kekerasan seksual. Di sesi berikutnya, Tim PKM mengadakan sesi tanya jawab dan diskusi yaitu para peserta diberi kesempatan untuk bertanya dan diskusi terkait dengan kekerasan seksual. Dalam sesi ini para peserta sangat antusias untuk bertanya dan beberapa peserta juga menceritakan upaya perlindungan terhadap anak di wilayah mereka serta menceritakan terkait kasus-kasus tentang kekerasan seksual di lingkungan mereka yang kedepannya akan menjadi catatan bagi kami untuk dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan atau penelitian lebih lanjut. Di sesi akhir tim PKM juga menyebarkan kuesioner/ angket untuk di isi oleh semua peserta sosialisasi terkait dengan pengetahuan mereka mengenai kekerasan seksual, pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan dan topik/ materi apa yang relevan untuk penyelenggaraan berikutnya serta kritik dan saran peserta terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan.

“Kami sangat antusias bila ada kegiatan seperti ini. Dengan adanya kegiatan sosialisasi mengenai kekerasan seksual bisa untuk lebih mengurangi kekerasan seksual terhadap anak, apalagi kekerasan seksual marak terjadi pada kalangan anak-anak dan remaja dan kami menyadari bahaya kekerasan seksual yang ada di sekitar kami yang rata-rata dilakukan oleh orang-orang terdekat. Dengan adanya sosialisasi ini kami dapat mengetahui bagaimana cara mencegah kekerasan seksual, dan tentunya sikap yang harus kami lakukan jika melihat

kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kami” Kata Neneng Yadiana, sebagai salah satu peserta sosialisasi di Aula Kantor Kecamatan Pontianak Utara.

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri Dosen Fakultas Hukum Universitas OSO yaitu Weny Ramadhania, S.H., M.H., Piramitha Angelina, S.H., M.H., Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H., Sandy Kurnia Chistmas, S.H., M.H., dan Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H. serta Mahasiswa FH UNOSO, yaitu Anisya Putri dan Ehsan Faturahman. Kegiatan sosialisasi ini dimoderatori oleh Weny Ramadhania, S.H., M.H. sebagai ketua PKM Prodi Hukum Universitas OSO.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya pelecehan fisik dan non fisik dan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai sosialisasi pencegahan kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual telah menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang cara pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat dari kuesioner/ angket yang telah di isi oleh semua peserta sosialisasi terkait dengan pengetahuan mereka mengenai kekerasan seksual dan pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan.

Bekal pengetahuan yang diperoleh masyarakat dalam sosialisasi pencegahan kekerasan seksual diharapkan dapat menumbuhkan rasa berpartisipasi secara aktif dalam pencegahan kekerasan seksual tersebut. Mengenai kekerasan seksual perlu dilakukan pencegahan sejak sekarang, agar ke depan tindak pidana kekerasan seksual ini tidak meluas

dan semakin parah. Selama kegiatan sosialisasi, para peserta menunjukkan sikap antusias dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta kepada narasumber dan tertib mengikuti kegiatan sampai selesai.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih banyak kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang telah mendukung pelaksanaan pengabdian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kantor Camat Pontianak Utara, Tim Penggerak PKK Kecamatan Pontianak Utara yang telah berpartisipasi aktif dalam sosialisasi yang dilakukan, serta semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kususmaningtyas.dkk, 2013. Dampak Kesehatan Mental Pada Anak Korban Kekerasan Seksual. (Jurnal), Jember : FKM-Universitas Jember.

Febrianti, E., Widiyahseno, B., Darwis Nasution, R., & Adam Hilman, Y. (2022). Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 7(01), 52–62.

Kementrian Komunikasi dan Informasi. Jakarta Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.



UNIVERSITAS OSO FAKULTAS HUKUM













Jl. Untung Suropati No.90 Pontianak | Telp. +62115686060 | Website : oso.ac.id | Email : info@oso.ac.id
Akta Notaris Herlina Pakpahan, S.H., No.01 Tanggal 2 September 2015 | Disahkan Menkumham RI No.AHU-0012655.AH.01.04 Tahun 2015




ABSENSI KEGIATAN PKM

SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UU NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

RABU, 25 OKTOBER 2023

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Riska Fitriyanti	TP. PRK. kec. Pokja 1	
2	Irina Syamsimar	TP. PKIC. kel. s. Hulu	
3	MARIANA	TP. PRK. KEC. POKJA 3	
4	SABHAH	TP PRK. KEC. POKJA 1	
5	Rahmawati	TP PRK kel. pokja 1	
6	Juliani	TP PRK kel. pokja 1	
7	DARYATI	W.K. TP. PRK. kec.	
8	Miyah Nurniyati	KPAD KOTR PTH	
9	NURWATI WINGSIH	PRK. SILIR	
10	Veniwati	PRK. Siantan Hilir	
11	Nurul Azizah	Kr. taruna kec PTH Utara	
12	Ulin Puspawati	PRK kec PTH Utara	

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
13.	Dewi Yulianti	Pokja 2 PKK kec.		
14.	Min Julianty.	Pokja 2 PKK kec		
15.	Hirza	Karang taruna		
16.	Sutri Yanti	PKK .Si-lir		
17.	Arita	PKK .Si-lir		
18.	Sri yuniarti	Pokja I PKK S.HUL		
19.	Ekwanti	POKJA I PKK S.HILIR.		
20.	NELLY XULIA	POKJA III PKK S.HILIR		
21.	Fanniah	Sek. PKK. S.HILIR		
22.	Oculaniza AYPSITA	KPAD		
23.	Tiara Ananda.	KPAD.		
24.	ETIDAH YULIATY	SEKCAM		
25.	Yusuf	KARTA		
26.	Endang. Jr.	Posyandu		
27.	Uray Yanti Yosnani	PKK kec. Pokja 1		

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
28.	Vainiah	pekerja di pkk kelurahan	
29.	Neneng yudiana	Kader posyandu Astet	
30.	FITRIANTI	pekerja 3 pkk kec	
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			

Ketua PKM Fakultas Hukum
 Universitas OSO

 Wati Ramadhania, S.H., M.H.
 NIDN. 11/0039301

GENDER	KASUS	WILAYAH	STATUS	KETERANGAN
L	Kejahatan Seksual	Pontianak Selatan	Korban	Pidana
L	Kejahatan Seksual	Pontianak Selatan	Korban	Pidana
L	Kejahatan Seksual	Pontianak Barat	Korban	Pidana
L	Kejahatan Seksual	Pontianak Barat	Korban	Pidana
L	Kejahatan Seksual	Pontianak Utara	Korban	Pidana
L	Kejahatan Seksual	Pontianak Kota	Korban	Pidana
L	Kejahatan Seksual	Pontianak Kota	Korban	Pidana
P	Perlindungan Khusus (Kejahatan Seksual)	Pontianak Utara	Korban	Pidana
P	ESKA	Pontianak Barat	Korban	Pidana
P	ESKA	Pontianak Timur	Korban	Pidana
L	ESKA	Pontianak Timur	Anak Pelaku	Pidana
P	ESKA	Pontianak Barat	Korban	Pidana
P	Kejahatan Seksual	Pontianak Timur	Korban	Pidana
P	Perlindungan Khusus	Pontianak Selatan	Korban	Pidana
P	Perlindungan Khusus	Pontianak Selatan	Korban	Pidana
P	Kejahatan Seksual, Pendidikan	Pontianak Utara	Korban	Pidana
L	Kejahatan Seksual	Pontianak Selatan	Korban	Pidana
P	Kekerasan Seksual	Pontianak Kota	Korban	Pidana
L	Kekerasan Seksual	Pontianak Barat	Korban	Pidana
P	Kekerasan Seksual	Pontianak Kota	Korban	Pidana
P	Kekerasan Seksual	Pontianak Kota	Korban	Pidana
P	Kekerasan Seksual	Pontianak Kota	Korban	Pidana
L	Kekerasan Seksual	Pontianak Utara	Korban	Pidana
P	Kekerasan Seksual	Pontianak Timur	Korban	Pidana
P	Kekerasan Seksual	Pontianak Timur	Korban	Pidana
P	Kekerasan Seksual, Pendidikan	Pontianak Timur	Korban	Pidana
P	Kekerasan Seksual	Pontianak Timur	Korban	Pidana
L	Kekerasan Seksual	Pontianak Timur	Korban	Pidana
L	Kekerasan Seksual	Pontianak Barat	Korban	Pidana
P	Kekerasan Seksual	Pontianak Barat	Korban	Pidana
P	Pelecehan	Pontianak Tenggara	Korban	Tidak dilaporkan ke Polisi
L	Persetubuhan	Pontianak Utara	Anak Pelaku	Pidana

Korban	Anak Pelaku	Total
93,75	6,25	100
30	2	32

Perempuan	Laki Laki	Total
18	14	32
56,25	43,75	100

Persentase	Banyak Kasus	Kecamatan
18,75	6	Pontianak Kota
21,875	7	Pontianak Barat
25	8	Pontianak Timur
15,625	5	Pontianak Utara
15,625	5	Pontianak Selatan
3,125	1	Pontianak Tenggara
100	32	TOTAL

Tempat Kejadian	Banyak Kasus	Persentase
Rumah/Kediaman/Kost	19	59,375
Sekolah	9	28,125
Publik (Taman, Jalan)	0	0
Hotel	4	12,5
TOTAL	32	100